

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak sudah menjadi sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa salah satu sumber pendapatan bagi negara adalah pajak. Pajak menyumbangkan sekitar 80% untuk penerimaan negara yang akan digunakan untuk keperluan dan pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur, pembiayaan di segala bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya dengan tujuan agar masyarakat Indonesia terjamin dan sejahtera. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Perbedaan dari kedua jenis pajak tersebut terletak pada instansi yang memungut dan mengelolanya.

Pajak dianggap sebagai sumber penerimaan negara yang paling efektif untuk pembangunan dan kemajuan negara, kesejahteraan rakyat, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang dinamis, baik untuk Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Widyana dan Putra 2020). Menurut Barus (2016) adanya otonomi daerah yang memberi kebebasan bagi daerah otonom untuk mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerahnya sendiri, hampir semua wilayah Indonesia baik provinsi dan/atau kabupaten mengandalkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan bagi daerahnya. Dalam Pajak Daerah, salah satu pemungutan pajak yang menyumbang dan berkontribusi cukup besar untuk pendapatan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor jika didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 merupakan suatu pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor saat ini khususnya motor dan mobil bukan hanya digunakan oleh kalangan dewasa atau yang sudah bekerja saja, tetapi kalangan mahasiswa bahkan pelajar dengan minimal usia 17 tahun mayoritas sudah mengendarai kendaraan bermotor karena dianggap lebih cepat, efektif dan efisien untuk menunjang aktivitas mereka. Sebagai pengendara bermotor, mahasiswa juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kendaraan yang mereka gunakan salah satunya dengan membayar dan memastikan bahwa kendaraan yang mereka gunakan telah membayar pajak setiap tahunnya.

Tabel 1. 1

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Tahun 2020-2021

Tahun	Rencana APBD	Realisasi Penerimaan
2020	8.000.000.000.000	7.879.223.484.468
2021	8.800.000.000.000	8.634.673.050.592

Sumber : Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (2021)

Menurut tabel di atas, tahun 2020 realisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta dari Pajak Kendaraan Bermotor mendapatkan hasil sebesar Rp. 7.879.223.484.468 atau sekitar Rp 7,8 Triliun dari target 8 Triliun yang direncanakan dalam APBD (tercapai 98,12% dari target yang direncanakan). Sedangkan untuk tahun 2021, Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang sebesar Rp.8.634.673.050.592 atau sekitar Rp 8,6 Triliun dari target APBD sebesar Rp 8,8 Triliun (tercapai 98,49% dari target yang direncanakan).

Melihat besarnya potensi penerimaan pajak daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor maka pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor harus dimaksimalkan agar memperoleh hasil yang lebih optimal dan baik untuk penerimaan daerah.

Kendaraan bermotor di DKI Jakarta setiap tahunnya terus bertambah karena transportasi tersebut telah menjadi kebutuhan yang digunakan untuk menunjang segala kegiatan. Bahkan sudah menjadi hal yang biasa dalam satu rumah memiliki lebih dari satu unit kendaraan baik itu motor atau mobil. Dengan peningkatan penggunaan kendaraan bermotor, akan membuat penerimaan PKB akan bertambah karena jumlah orang yang wajib membayar pajak semakin banyak seiring dengan banyaknya peredaran kendaraan.

Tabel 1. 2

Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta Tahun 2019-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta					
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Selatan	Jakarta Barat	Jakarta Timur	Total WP PKB
2019	1.207.152	1.684.406	2.232.554	2.388.875	2.749.437	10.262.424
2020	1.205.862	1.689.857	2.256.635	2.407.317	2.814.114	10.373.785

Sumber : Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (2021)

Tabel 1. 3

Jumlah Wajib Pajak PKB Belum Daftar Ulang (BDU) 2019-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU)					
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Selatan	Jakarta Barat	Jakarta Timur	Jumlah WP BDU
2019	604.991	843.875	1.119.860	1.197.553	1.414.792	5.181.071
2020	697.437	981.522	1.320.364	1.406.489	1.694.815	6.100.627

Sumber : Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (2021)

Menurut data di atas, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor selama tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebanyak 111.361 wajib pajak. Tetapi

meskipun jumlah wajib pajaknya mengalami peningkatan, ternyata masih banyak juga wajib pajak yang belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di tahun tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang belum daftar ulang atau dalam artian belum membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya. Jumlah wajib pajak BDU di DKI Jakarta meningkat dari 5.181.071 di tahun 2019 menjadi 6.100.627 di tahun 2020. Hal tersebut membuktikan bahwa masih kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor padahal membayar PKB merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat yang mempunyai kendaraan.

Kepatuhan memang sudah menjadi pokok permasalahan sejak lama yang dihadapi oleh pemerintah dalam rangka pemungutan pajak. Berbagai cara dan kebijakan sudah diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi masih banyak wajib pajak yang belum patuh untuk membayar pajak. Awaluddin & Tamburaka (dalam Megayani dan Noviani, 2021) mengatakan kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi apabila wajib pajak baik orang pribadi dan/atau badan telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sebagaimana yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan dalam peningkatan jumlah pendapatan pajak di berbagai negara, apabila wajib pajak tidak memiliki kepatuhan maka yang terjadi adalah dapat menimbulkan keinginan untuk menghindari, pengelakan, dan kelalaian pajak (Putra, 2021).

Pada dasarnya, kepatuhan dapat tumbuh apabila wajib pajak telah menyadari betapa pentingnya untuk membayar pajak. Memang manfaat dari pajak tidak dapat langsung dirasakan, tetapi jika dilihat lebih luas maka sangat besar manfaat pajak untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Kepatuhan tidak bisa timbul hanya dengan mengandalkan peran petugas pajak maupun pemerintah, tetapi kepatuhan tersebut datang dari dalam diri sendiri wajib pajak tersebut dan memerlukan peran aktif dari wajib pajak yang bersangkutan (Cahyanti, Wafirotn, dan Hartono, 2019). Tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada penelitian ini faktor yang akan diteliti antara lain pengetahuan tentang perpajakan, akses pembayaran pajak, dan penerapan e-Samsat.

Menurut Carolina (dalam Wardani dan Asis, 2017) mendefinisikan pengetahuan Wajib Pajak merupakan informasi atau fakta dari suatu kebenaran tentang perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengambil keputusan dalam bertindak dan mengikuti strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban pada bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan penting bagi seorang wajib pajak, minimal memiliki pengetahuan dasar perpajakan seperti fungsi dan manfaat pajak, tata cara pembayaran pajak, serta mengetahui bahwa pajak diatur berdasarkan Undang-Undang sehingga pajak dapat dipaksakan. Bagi mahasiswa terutama yang mengambil jurusan akuntansi dan/atau manajemen (ekonomi) pasti sudah tidak asing lagi dengan perpajakan, karena pastinya mahasiswa tersebut telah mendapatkan pembelajaran dari mata kuliah perpajakan. Pengetahuan tentang perpajakan

yang didapatkan selama perkuliahan dapat menjadikan mahasiswa sebagai pengendara kendaraan bermotor menjadi lebih patuh karena tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan pastinya lebih baik.

Faktor lainnya yaitu akses pembayaran pajak yang dapat diartikan sebagai pusat kegiatan dalam melakukan pelayanan perpajakan yang berlokasi strategis, mudah untuk dijangkau dan menemukan jalan sekitarnya serta rute yang jelas sehingga mempermudah wajib pajak yang akan melakukan kewajiban perpajakannya (Barus, 2016). Kemudahan akses untuk membayar pajak akan membantu wajib pajak yang memiliki aktivitas padat sehingga tidak dapat datang ke Kantor Induk Samsat karena keterbatasan waktu. Akses lokasi pembayaran pajak yang strategis, dekat, dan terjangkau dari kampus, akan meningkatkan kepatuhan mahasiswa USNI sebagai pengguna kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya.

Pada zaman yang era digital seperti sekarang, layanan perpajakan juga ikut serta mengikuti perkembangan zaman dengan mengeluarkan sebuah inovasi layanan digital untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar PKB sehingga mendapatkan layanan yang lebih mudah dengan menerapkan sistem e-Samsat. Menurut Yuniar (dalam Susanti, 2018) mendefinisikan e-Samsat adalah suatu layanan pembayaran PKB melalui e-banking atau ATM dengan Bank yang telah ditentukan, jadi tidak perlu datang ke kantor Induk Samsat. Kemampuan mahasiswa yang mampu mengikuti perkembangan zaman pasti akan memudahkan para mahasiswa menggunakan e-Samsat. Selain itu juga dengan penggunaan e-Samsat ini dapat menghindari pungutan liar (pungli) dan

calo yang biasanya menawarkan jasa pada saat pembayaran di kantor Samsat. Di masa pandemi seperti saat ini juga kita dituntut untuk melakukan segala hal melalui *online* untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19, maka dengan adanya e-Samsat akan sangat membantu di kondisi pandemi saat ini. Sehingga tetap bisa taat dan patuh membayarkan pajaknya dengan tepat waktu.

Wardani dan Asis (2017) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan menghasilkan kesimpulan tidak terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan wajib terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan Cahyanti, Wafirotin, dan Hartono (2019) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, dan Persepsi Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan menghasilkan kesimpulan yang bertolak belakang yaitu pengetahuan pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.

Sarlina, Kurniawan, dan Umiyati (2019) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kualitas Pelayanan, dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dari penelitian tersebut hasil yang dapat disimpulkan bahwa akses pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Huwae (2021) dengan judul penelitiannya Pengaruh Akses Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan hasil dari penelitiannya menyimpulkan tidak terdapat pengaruh antara akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dewi, Sudiartana, dan Dicriyani (2021) meneliti tentang Pengaruh Undang-Undang Perpajakan, Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Penerapan e-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor mendapat hasil bahwa penerapan e-Samsat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Susanti (2018) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman dengan kesimpulan yaitu penerapan e-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PKB.

Berdasarkan fenomena dan masih terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, serta perbedaan variabel dari penelitian sebelumnya sehingga peneliti menggabungkan variabel-variabel tersebut menjadi sebuah judul yang peneliti gunakan untuk penelitian ini. Maka peneliti mengambil penelitian dengan judul **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Akses Pembayaran Pajak, dan Penerapan e-Samsat Terhadap Kepatuhan Mahasiswa dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Satya Negara Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan mahasiswa dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apakah akses pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan mahasiswa dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apakah penerapan e-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan mahasiswa dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan mahasiswa dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Untuk mengetahui pengaruh akses pembayaran pajak terhadap kepatuhan mahasiswa dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
- c. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-Samsat terhadap kepatuhan mahasiswa dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kepatuhan mahasiswa dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, antara lain yaitu pengetahuan perpajakan, akses pembayaran pajak, dan penerapan e-samsat.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai variabel yang terkait dan menambah wawasan tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menggambarkan pengaruh pengetahuan perpajakan, akses pembayaran pajak, dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan mahasiswa dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor.

